



KABUPATEN WONOGIRI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
DESA DI DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN  
WONOGIRI

KEPALA DESA KLUNGGEN

- Menimbang : a. bahwa data desa dan informasi merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja Pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa;
- b. bahwa Pengelolaan data dan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Desa Klunggen Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
7. Peraturan Kepala Desa Klunggen Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengembangan Sistem Informasi Desa Klunggen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut sebagaimana Diktum KESATU adalah :

- a. Administrator berperan atas olah data (entery, edit, delete data dasar) dan olah informasi (tuliskan, edit artikel website) dalam Sistem Informasi Desa dan Website Desa.
- b. Operator berperan atas olah data (entery, edit, delete data dasar) dan olah informasi (tuliskan, edit artikel website) dalam Sistem Informasi Desa dan Website Desa.
- c. Editor berperan dalam informasi (tuliskan, edit artikel website) dalam Sistem Informasi Desa dan Website Desa;

- KETIGA Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, Tim Pengelola Sistem Informasi Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klunggen  
pada tanggal 19 Oktober 2022

KEPALA DESA KLUNGGEN

Cap dan ttd

LAMINO

Telah disalin Sesuai dengan aslinya  
Yang Menyalin,  
Sekretaris Desa Klunggen,



**SALINAN**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KLUNGGEN  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI DESA KLUNGGEN  
KECAMATAN SLOGOHIMO  
KABUPATEN WONOGIRI

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA  
DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN DI DESA	JABATAN DALAM TIM
1.	LAMINO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	PRAPTO	Sekretaris Desa	Administrator
3	PARWOTO	Kaur Umum & Perencanaan	Operator SID
4.	SULARTI	Kasi Pelayanan	Editor SID
6	NANA DWI RAHAYU	Kasi Pemerintahan	Editor SID

Ditetapkan di Klunggen  
pada tanggal 19 Oktober 2022

KEPALA DESA KLUNGGEN

Cap dan ttd

LAMINO

Telah disalin Sesuai dengan aslinya

Tanggal Menyalin,  
Sekretaris Desa Klunggen,

